

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN  
*CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nicson Putra Hutagaol**

**201910115303**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FALKUTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN  
*CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nicson Putra Hutagaol**

**201910115303**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FALKUTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan  
*Cyberbullying* Terhadap Anak.  
Nama Mahasiswa : Nicson Putra Hutagaol  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115303  
Program Studi / Falkutas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 2 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si

NIDN. 0303116303

Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIDN. 0306018804

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan  
*Cyberbullying* Terhadap Anak  
Nama Mahasiswa : Nicson Putra Hutagaol  
NPM : 201910115303  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 22 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M  
NIDN. 0312117102.


Penguji I : Esther Masri, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0312017904


Penguji II : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIDN. 0306018804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Diana Fitriana S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicson Putra Hutagaol  
NPM : 201910115303  
TTL : Bekasi, 16 Juni 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 2 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,  
Materai,



Nicson Putra Hutagaol

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicson Putra Hutagaol  
NPM : 201910115303  
TTL : Bekasi, 16 Juni 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Falkutas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non - Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 2 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nicson Putra Hutagaol



## ABSTRAK

**Nicson Putra Hutagaol. 201910115303, *Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Cyberbullying Terhadap Anak***

Kejahatan *Cyberbullying* adalah bentuk intimidasi di mana pelaku menggunakan perangkat teknologi untuk melecehkan korbannya. Para pelaku ingin melihat korban terluka, sehingga menyerang korban dengan pesan-pesan kejam, gambar yang mengganggu dan menyebarkannya agar korban terlihat buruk untuk dilihat orang lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan *cyberbullying* dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN. Smn telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kejahatan *cyberbullying* terhadap anak dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak. Penelitian ini merupakan hukum normatif yaitu adanya kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana. Konseptual yang digunakan tindak pidana, *cyberbullying*, anak, informasi dan transaksi elektronik, *cybercrime*, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Jenis bahan hukum digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengambilan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Ancaman akan terjadinya *cyberbullying* dari tahun ketahun semakin meningkat, dikarenakan faktor yang menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk melakukan kegiatan *cyberbullying* yaitu *bullying* tradisional, karakteristik kepribadian, persepsi terhadap korban, ketegangan, dan peran interaksi orangtua. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.

**Kata Kunci:** Kejahatan *Cyberbullying*, Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Pidana

## **ABSTRACT**

**Nicson Putra Hutagaol. 201910115303, Cyberbullying Criminal Accountability Against Children**

*Cyberbullying is a form of intimidation in which the perpetrator uses technological devices to harass the victim. The perpetrators want to see the victim get hurt, so they attack the victim with messages of cruel, disturbing images and spread them to make the victim look bad for others to see. This research shows that criminal responsibility for cyberbullying crimes is in Decision Number 97/Pid.Sus/2019/PN. Smn has fulfilled the requirements of criminal liability. So that the defendant was declared to have violated Article 80 paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The purpose of this research is to find out how cyberbullying crimes are against children and to find out how criminal responsibility is for perpetrators of cyberbullying against children. This research is a normative law, namely the existence of legal certainty and criminal responsibility. The conceptual used is crime, cyberbullying, children, information and electronic transactions, cybercrime, criminal liability, and punishment. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Retrieval of data used is a literature study. The threat of cyberbullying is increasing from year to year, due to the main driving factors for perpetrators to carry out cyberbullying activities, namely traditional bullying, personality characteristics, perceptions of victims, tension, and the role of parent interaction. The conditions for criminal responsibility are the ability to be responsible, the presence of mistakes, and no excuses.*

**Keywords:** *Cyberbullying Crime, Legal Certainty, Criminal Liability*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

Kepada Bapa dan Ibu dari orang tua penulis, Parlin Hutagaol dan Sitti Tini Pasaribu, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Ibu Elfirda Ade Putri, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis

selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Untuk Orang Tua saya Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Untuk Stella Kassa yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman kelas A4 (2019). Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 2 Juni 2023



Nicson Putra Hutagaol

201910115303

## DAFTAR ISI


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.5 Kerangka Teoritis .....	7
1.6 Kerangka Konseptual.....	8
1.7 Kerangka Pemikiran .....	11
1.8 Penelitian Terdahulu .....	12
1.9 Metode Penelitian .....	17
1.9.1 Jenis Penelitian .....	17
1.9.2 Pendekatan Penelitian.....	18
1.9.3 Sumber Bahan Hukum.....	18

1.9.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.9.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	19
1.10 Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II PENGATURAN TENTANG KEPASTIAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA, ANAK, INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK, CYBERCRIME, DAN CYBERBULLYING .....</b>	<b>21</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Teori Kepastian Hukum.....	21
2.1.1 Pengertian Teori Kepastian Hukum.....	21
2.1.2 Asas Kepastian Hukum.....	23
2.1.3 Jaminan Kepastian Hukum .....	24
2.2 Tinjauan Umum tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.2.1 Pengertian Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	25
2.2.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	26
2.3 Tinjauan Umum tentang Pidana .....	31
2.3.1 Pengertian Pidana.....	31
2.3.2 Jenis-Jenis Pidana .....	32
2.3.3 Tujuan Pidana .....	34
2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	36
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana .....	36
2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	38
2.4.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	39
2.4.4 Pengkategorian Tindak Pidana .....	40
2.5 Tinjauan Umum tentang Anak .....	41
2.5.1 Pengertian tentang Anak.....	41
2.5.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	41
2.5.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	42

2.6	Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	44
2.6.1	Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....	44
2.6.2	Asas-Asas Informasi dan Transaksi Elektronik.....	45
2.6.3	Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik .....	46
2.7	Tinjauan Umum tentang <i>Cybercrime</i> .....	47
2.7.1	Pengertian <i>Cybercrime</i> .....	47
2.7.2	Bentuk-Bentuk <i>Cybercrime</i> .....	48
2.8	Tinjauan Umum tentang <i>Cyberbullying</i> .....	48
2.8.1	Pengertian <i>Cyberbullying</i> .....	48
2.8.2	Faktor-Faktor Tindakan Kejahatan <i>Cyberbullying</i> .....	49
2.8.3	Aspek-Aspek <i>Cyberbullying</i> .....	51
2.8.4	Dampak Dari Perilaku <i>Cyberbullying</i> Terhadap Korban .....	52
2.8.5	Dampak perilaku <i>cyberbullying</i> terhadap pelaku .....	53
<b>BAB III KEJAHATAN <i>CYBERBULLYING</i> TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR .....</b>		<b>56</b>
3.1	Kejahatan <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak Di bawah Umur.....	56
3.2	Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Muhammad Arif Alfian Terkait Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik .....	58
3.3	Saksi-Saksi Yang Diajukan Penuntut Umum Dalam Kasus Muhammad Arif Alfian .....	61
3.4	Hanafi Amrani, SH., M.H., L.L.M. Ph.D. Yang Diajukan Penuntut Umum Sebagai Ahli Dalam Kasus Muhammad Arif Alfian .....	66
3.5	Alat Bukti Dan Barang Bukti Yang Diperoleh Fakta-Fakta Hukum Dalam Kasus Muhammad Arif Alfian .....	67
3.6	Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Diperoleh Dalam Kasus Muhammad Arif Alfian Dalam Persidangan.....	69



3.7	Obyek Penelitian Bersumber Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Smn ...	71
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK .....</b>		<b>73</b>
4.1	Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kejahatan <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak?.....	73
4.2	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak? 87	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>101</b>
5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>105</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>		<b>111</b>





## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
UU	Undang-Undang
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SARA	Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
<i>CYBERBULLYING</i>	Perundungan Dunia Maya
HP	<i>Handphone</i>



## HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

-Filipi 4:6-

